



PENDIDIKAN SEKS PADA SISWA DISABILITAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI ERA DIGITAL

Fadhilah Rahmawati¹

Nuryunita Dewantari²

Megita Dwi Pamungkas³

Universitas Tidar^{1,2,3}

fadhilahrahmawati@untidar.ac.id¹

nuryunitadewantari@untidar.ac.id²

megitadwip@untidar.ac.id³

ABSTRAK

Latar belakang dari kegiatan adalah masalah mengenai kerentanan siswa berkebutuhan khusus terhadap kekerasan dan pelecehan seksual secara fisik maupun digital. Berdasarkan masalah tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa berkebutuhan khusus terkait dengan kekerasan seksual di era digital; meningkatkan pengetahuan siswa berkebutuhan khusus terkait dengan pelecehan seksual. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui sosialisasi ceramah dan diskusi mendalam. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi ke lapangan yaitu di SLB-C YAAPALB Kota Magelang dan SLB-B YPPALB Kota Magelang. Dalam kegiatan ini pihak yang dilibatkan adalah siswa remaja dengan disabilitas tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan autisme yang ada di SLB-C YPPALB Kota Magelang dan SLB-B YPPALB Kota Magelang. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dasar siswa berkebutuhan khusus terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual di era digital. Siswa berkebutuhan khusus memiliki pengetahuan dasar untuk membekali diri dari pelecehan seksual.

Kata Kunci: kekerasan seksual, pelecehan seksual, siswa berkebutuhan khusus.

ABSTRACT

The background of the activity is the issue of the vulnerability of students with special needs to physical and digital violence and sexual harassment. Based on these problems, this activity aims to provide knowledge to students with special needs related to sexual violence in the digital era; increase the knowledge of students with special needs related to sexual harassment. The method used in this activity is through socialization of lectures and in-depth discussions. The implementation of community service activities carried out in the form of outreach to the field, namely at SLB-C YPPALB Magelang City and SLB-B YPPALB Magelang City. In this activity, the parties involved are teenage students with hearing impairment, speech impairment, mental retardation, and autism who are in SLB-C YPPALB Magelang City and SLB-B YPPALB Magelang City. The result of this activity is an increase in the basic knowledge of students with special needs related to violence and sexual harassment in the digital era. Students with special needs have basic knowledge to equip themselves against sexual harassment.

Keywords: sexual violence, sexual harassment, students with special needs.

PENDAHULUAN

UNICEF (2010) telah melakukan survey tindak kekerasan pada remaja usia 18-24 tahun di Kenya dan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang serius. Tingkat kekerasan sebelum usia 18-24 tahun dialami oleh 32% perempuan dan 18% laki-laki. Para pelaku paling umum

dari kekerasan seksual adalah teman dekat korban atau mitra atau teman mereka sebanyak 47% dan 43% dilakukan oleh tetangga. Artinya, sebagian besar kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat.

Selanjutnya, terdapat tiga dari sepuluh perempuan yang 30% berasal dari usia 18-24 tahun melaporkan pernah mengalami tindak kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun (seks secara fisik, dipaksa, ditekan) sampai hasilnya menjadi hamil (UNICEF, 2010). Salah satu contoh yang mungkin terjadi adalah staf sekolah yang seharusnya melindungi siswa malah menjadi pelaku kekerasan seksual. Ini bisa termasuk guru, pengasuh, atau karyawan sekolah lainnya yang memanfaatkan keterbatasan atau ketidakmampuan komunikasi siswa berkebutuhan khusus. Seperti halnya perkembangan teknologi di dunia pendidikan, pelecehan seksual juga berkembang melalui teknologi. Sebagai contoh, kasus pelecehan seksual juga dapat melibatkan penyalahgunaan teknologi seperti pesan teks, media sosial, atau berbagi gambar atau video tanpa izin.

Chomaria (2014) menjelaskan bahwa kekerasan seksual sendiri tidak hanya terjadi dengan kontak fisik, namun juga dapat terjadi dengan non-fisik maupun verbal. Misalnya dengan menunjukkan alat kelamin pelaku pada siswa remaja disabilitas, memaksa siswa remaja disabilitas memperlihatkan alat kelaminnya, menunjukkan gambar berbau seksual. Selain itu, candaan, komentar, dan ajakan yang membuat risih dan tidak nyaman korban. Namun demikian, kasus yang sering didengar adalah hanya korban kontak fisik yang dianggap sebagai kasus kekerasan seksual yang berat.

Fenomena ini seperti gunung es yang tampak kecil dari luar, namun faktanya tidak sedikit kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang telah dikenal oleh korban, seperti petugas keamanan sekolah, guru, tetangga, bahkan keluarga sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena mudahnya akses terhadap materi pornografi, korban kekerasan seksual akan melakukan hal yang sama dikemudian hari, yaitu menjadi pelaku dikemudian hari (Chomaria, 2014). Selain itu, kurangnya pengetahuan siswa remaja disabilitas dan keluarga dan norma hukum yang belum memberikan efek jera sehingga pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh residivis.

Kondisi di Indonesia banyak keluarga dan guru masih menganggap pengetahuan tentang seks adalah tabu dan tidak layak untuk diberikan kepada anak dan remaja disabilitas (Suryandi, Hutabarat, Pamungkas; 2020). Hal itu dikarenakan dianggap ketika anak dan remaja mengenal Pendidikan seks sejak dini maka dikhawatirkan anak akan mengenal perilaku seks sejak dini pula. Padahal seharusnya diberikan dari awal sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Siswa remaja disabilitas harus dibekali dengan pengetahuan tentang Pendidikan seks agar mencegah pelecehan dan kekerasan seksual dengan mudah dan penuh keberanian. Menurut Leitenberg & Gibson (Utami, 2016) menjelaskan bahwa Pendidikan seks dalam sekolah terbukti mampu menurunkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak dan tidak mengakibatkan kelainan perilaku seksual pada masa dewasa anak tersebut.

Pengertian kekerasan secara terminology merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban (Martha, 2003). Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut (Yuliantini, 2021). Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak dan disabilitas (Hanifah, 2012). Upaya pencegahan yang efektif adalah dengan terus konsisten melakukan pendidikan seks pada remaja disabilitas.

Penting untuk diingat bahwa semua individu berhak atas perlindungan dari pelecehan seksual, dan perlindungan mereka adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam perawatan dan pendidikan mereka. Pelatihan dan kesadaran yang luas tentang isu-isu ini

sangat penting untuk mencegah pelecehan seksual terhadap individu dengan disabilitas. Rencana kegiatan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan. Adapun rangkaian kegiatannya yaitu diawali dengan sosialisasi terkait dengan definisi kekerasan seksual, dilanjutkan dengan sosialisasi tentang jenis kekerasan seksual. Kemudian peserta diberikan gambaran kemungkinan yang dapat terjadi terkait dengan kekerasan seksual yang dapat dialami oleh remaja disabilitas melalui film dan video.

METODE

Metode kegiatan ini berupa sosialisasi dan ceramah kepada siswa remaja disabilitas di SLB Negeri Kota Magelang dan SLB-B YPPALB Kota Magelang. Setelah diberikan ceramah terkait dengan kekerasan seksual yang dapat terjadi di era digital, selanjutnya siswa remaja disabilitas diberikan penyuluhan melalui video dan film pendek terkait dengan kemungkinan dan kerentanan siswa remaja disabilitas terhadap kekerasan seksual sehingga meningkatkan kewaspadaan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, siswa remaja disabilitas diberikan pelatihan cara penggunaan pakaian dalam secara baik dan benar (*underwear rules*) sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Beberapa ketunaan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah tunarungu dan tunagrahita, serta tunadaksa. Pada siswa tunarungu, kegiatan dilakukan dengan tambahan penerjemah bahasa isyarat untuk mempermudah jembatan komunikasi. Untuk siswa tunagrahita penggunaan bahasa yang sederhana mempermudah siswa dalam memahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan ini dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi survei mendalam terkait dengan pemantapan dan penentuan lokasi, kondisi sasaran, penyusunan instrumen survei pengetahuan dasar sasaran, dan penyusunan bahan serta materi sosialisasi. Kegiatan survei mendalam dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi siswa berkebutuhan khusus yang ikut serta. Siswa berkebutuhan khusus yang menjadi sasaran adalah siswa tunarungu dengan kategori ringan hingga berat tanpa gangguan kecerdasan, siswa tunarungu dengan kategori ringan hingga berat dengan gangguan kecerdasan, dan siswa tunagrahita dengan kategori ringan hingga berat. Survei pada tahap persiapan ini dilakukan dengan melibatkan penerjemah bahasa isyarat karena kendala bahasa yang dialami oleh tunarungu.

Kegiatan pendidikan seks untuk siswa remaja disabilitas ini dilakukan selama enam bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap evaluasi. Pokok dalam kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah a) penyuluhan tentang anatomi tubuh manusia dewasa, b) sosialisasi tentang *underwear rules*, c) penyuluhan tentang pelecehan dan kekerasan seksual, d) pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual, dan e) studi kasus tentang pelecehan dan kekerasan seksual.

Kegiatan dimulai dengan melakukan survei tentang pengetahuan dasar siswa remaja disabilitas terhadap pendidikan seksual. Materi survei terkait dengan pengetahuan terkait definisi dan jenis pelecehan dan kekerasan seksual, contoh pelecehan dan kekerasan seksual yang sering terjadi di sekitar, media yang sesuai untuk edukasi seksual, lokasi yang mendukung terjadinya kekerasan seksual, dsb.

4. Apakah kamu tahu jenis-jenis pelecehan seksual?


28 jawaban



Gambar 1. Diagram respon siswa remaja disabilitas pada butir angket nomor 4

7. Ketika ada yang menyentuh/meraba bagian pribadi tubuhmu secara disengaja, apakah menurutmu hal tersebut termasuk ke dalam kekerasan seksual?

28 jawaban



Gambar 2. Diagram respon siswa remaja disabilitas pada butir nomor 5

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa adanya miskonsepsi pendidikan seks pada siswa remaja disabilitas seperti yang ditemukan pada penelitian dari Handayani (2018). Sehingga, disimpulkan bahwa pengetahuan dasar terhadap pendidikan seks, pelecehan, dan kekerasan seksual siswa remaja disabilitas rendah. Hasil tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan materi apa saja yang perlu disampaikan kepada remaja disabilitas. Selain materi, masukan dari kepala sekolah dan *stake holder* lainnya juga menjadi bahan pertimbangan.

Kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi tiga kegiatan pokok, yaitu 1) sosialisasi dan penyuluhan *underwear rules* kepada siswa tunarungu dan tunagrahita, 2) penyuluhan tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang meliputi definisi, jenis, dan pencegahan, dan 3) studi kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dibantu oleh penerjemah bahasa isyarat dan mahasiswa psikolog yang sedang magang di sekolah.

Pada tahap pelaksanaan di tanggal 9 Agustus 2022 diisi dengan materi *underwear rules* kepada siswa remaja tunarungu dan tunagrahita di SLB-B YPPALB Kota Magelang dan SLB-C YPPALB Kota Magelang, secara berurutan. Penjelasan materi dibantu oleh penerjemah bahasa isyarat dan juga mahasiswa dari program studi psikolog yang sedang magang di sekolah. Materi ditampilkan melalui LCD supaya mudah dalam memusatkan perhatian dari siswa. Siswa remaja disabilitas juga diberikan

studi kasus terkait dengan *underwear rules*. Gambar 3 merupakan pelaksanaan kegiatan PKM pertemuan pertama.



Gambar 3. Pelaksanaan PKM pertemuan pertama

Pertemuan kedua kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di SLB-B YPPALB Kota Magelang dengan melibatkan siswa remaja tunarungu dan tunagrahita. Materi yang disampaikan pada pertemuan kedua adalah terkait dengan definisi pelecehan dan kekerasan seksual, jenis pelecehan dan kekerasan seksual, contoh pelecehan dan kekerasan seksual, SOP ketika melihat pelecehan dan kekerasan seksual, dan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Pada kegiatan ini dibantu oleh penerjemah bahasa isyarat dan mahasiswa magang program studi psikologi. Penjelasan materi dibantu oleh video pendek untuk memperjelas ilustrasi situasi. Gambar 4 berikut ini merupakan dokumentasi pelaksanaan PKM pada pertemuan kedua.



Gambar 4. Pelaksanaan PKM pertemuan kedua

Pelaksanaan PKM pada pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 7 September 2022 di SLB-B YPPALB Kota Magelang melibatkan siswa remaja tunarungu. Pada pertemuan ketiga ini membahas terkait dengan studi kasus dari pelecehan dan kekerasan seksual. Tim PKM memberikan penegasan batasan-batasan yang membedakan pelecehan dan kekerasan seksual dengan tindakan non seksual. Pada pertemuan ketiga ini diberikan beberapa demonstrasi terkait dengan contoh pelecehan dan kekerasan seksual. Kegiatan pada pertemuan ketiga dibantu oleh penerjemah bahasa isyarat. Siswa remaja disabilitas tetap dapat berinteraksi tanya jawab selama kegiatan. Gambar 5 berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan PKM pada pertemuan ketiga.



Gambar 5. Pelaksanaan PKM pertemuan ketiga

Kegiatan pengabdian untuk siswa disabilitas tentang pencegahan pelecehan seksual adalah upaya untuk memberikan informasi, pemahaman, dan keterampilan kepada siswa dengan disabilitas agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari risiko pelecehan seksual. Kegiatan melibatkan berbagai pendekatan, yaitu sebagai berikut.

1. Pendidikan tentang Batasan Pribadi: Memberikan pemahaman kepada siswa tentang apa yang dianggap sebagai batasan pribadi yang harus dijaga dan hak-hak mereka dalam menjaga privasi tubuh mereka.
2. Pelatihan Keterampilan Sosial: Mengajarkan keterampilan sosial kepada siswa, seperti kemampuan berbicara dengan orang dewasa tepercaya dan mengenali tanda-tanda bahaya dalam situasi sosial.
3. Pendidikan tentang Bagaimana Melaporkan: Mengajar siswa cara melaporkan situasi yang mencurigakan atau pelecehan kepada orang dewasa yang bisa mereka percayai, seperti orang tua atau guru.
4. Mengenali Orang Dewasa yang Tepercaya: Membantu siswa untuk mengenali orang dewasa yang dapat mereka percayai jika mereka mengalami masalah atau perlu berbicara tentang situasi yang tidak aman.
5. Pembahasan Kasus-kasus Nyata: Memperkenalkan kasus-kasus nyata atau studi kasus untuk membahas situasi yang berpotensi membahayakan dan bagaimana siswa dapat menghindarinya.
6. Kerja sama dengan Orang Tua dan Pengasuh: Melibatkan orang tua dan pengasuh dalam kegiatan pencegahan untuk menciptakan lingkungan yang konsisten antara rumah dan sekolah.

Setelah rangkaian kegiatan PKM dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya peningkatan pengetahuan siswa remaja disabilitas secara signifikan pada pengetahuan pelecehan dan kekerasan seksual di era digital. Siswa remaja disabilitas dan guru menjadi lebih *aware* terkait dengan pergaulan yang ada di sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendidikan seks, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual di era digital. Selain itu, diberikan demonstrasi terkait dengan studi kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Hasilnya adalah pengetahuan dasar siswa remaja disabilitas meningkat setelah adanya kegiatan PKM ini.

Berdasarkan temuan data pengabdian, dosen maupun guru dan psikolog agar memberikan penyuluhan pelecehan dan kekerasan seksual melalui media elektronik yang disesuaikan dengan

Fadhilah Rahmawati, Nuryunita Dewantari, Megita Dwi Pamungkas
Pendidikan Seks Pada Siswa Disabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Era Digital
karakteristik siswa remaja disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPMP Universitas Tidar yang telah mendukung secara *financial* terhadap kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomaria, N. (2014). Pelecehan Anak, kenali dan Tangani, Menjaga Buah hati dari Sindrom. Solo: Tiga Serangkai.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.2, (No.2), pp.826-839. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Hanifah, Siti Amira. Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online. Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7, (No.1), pp.2540-2553. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2411>
- Martha, Aroma Elmina. (2003). Perempuan, Kekerasan, dan Hukum. Yogyakarta: UII Press.
- Santrock, J. W. (2011). *Essential of life-span development*. New York: McGrawHill.
- Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, Hartono. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, Vol.28,(No.1),pp.84-91. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Yuliantini, Ni Putu Rai, Mangku, Gede Dewa Sudika, & Putri, Putu Pipit Pricellia Eka. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.7,(No.1),pp.367-380. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.713>
- UNICEF. (2010). *Violence Against Children In Kenya Findings*. Republic of Kenya: National Survey.
- Utami, D. (2016). Peningkatan Efikasi Guru Mengajarkan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Prasekolah Digugus Wijaya Kusuma. *Jurnal INFOKES*, 6(2), 26-31.